

**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pembiayaan Nasabah
dalam Program Relaksasi Pandemi Covid-19 di PT Bank Sumut Syariah Kantor
Cabang Pembantu H.M. Joni**

Fitri Rahmadani Harahap

Nurul Jannah S.E.M.E.I

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,
Medan

fitri.rahmadani1612@gmail.com

Abstract

PT Bank Sumut utilizes the stimulus or relaxation from this regulator to help ease the burden on customers and at the same time mitigate potential credit risk. The extension of the restructuring policy is expected to help ease debtors in carrying out their obligations during the COVID-19 pandemic. This study aims to analyze what factors affect the quality of customer financing in the COVID-19 pandemic relaxation program at PT Bank Sumut Syariah KCP HM. Joni. The implementation of this restructuring also has an impact on the quality of financing productive assets, especially at KCP Syariah HM Joni. The Collectibility Ratio, NPF and Number of Non-Performing Customers have decreased (improved) since May 2020 both Collectibility 2 and Collectability 3,4, and 5. Several factors causing the decline in debtor collectibility of the Covid-19 Pandemic Relaxation Program are caused by several Economic Factors, Debtor Factors and Bank Internal Factors and other External Factors.

Keyword: Financing, Relaxation, Covid-19, Economy, Finance

Abstrak

PT Bank Sumut memanfaatkan Stimulus atau relaksasi dari regulator ini untuk membantu meringankan beban nasabah dan sekaligus untuk memitigasi risiko kredit yang potensi cukup besar. Perpanjangan kebijakan restrukturisasi diharapkan dapat membantu meringankan debitur dalam melaksanakan kewajibannya pada saat Pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas pembiayaan nasabah dalam program relaksasi pandemi covid-19 yang ada di PT Bank Sumut Syariah KCP HM. Joni. Implementasi restrukturisasi ini juga berdampak pada kualitas asset produktif pembiayaan khususnya di KCP Syariah HM Joni. Ratio Kolektibilitas, NPF dan Jumlah Nasabah Non Performing menurun (membaik) sejak bulan Mei 2020 baik Kolektibilitas 2 dan Kolektibilitas 3,4, dan 5. Adapun beberapa faktor penyebab penurunan

kolektibilitas debitur Program *Relaksasi Pandemi Covid-19* adalah disebabkan beberapa Faktor Ekonomi, Faktor Debitur dan Faktor Internal Bank dan Faktor Eksternal lainnya.

Kata Kunci: Pembiayaan, Relaksasi, Covid-19, Ekonomi, Keuangan

1. PENDAHULUAN

PT. Bank Sumut Syariah KCP HM Joni adalah sebuah badan keuangan dan perbankan berbentuk perseroan terbatas. Dalam kegiatannya sehari-hari, menerapkan dan menetapkan prinsip-prinsip syariah, mengumpulkan dan mendistribusikan dana sesuai dengan amanat undang-undang, dan pelaksanaannya diawasi oleh dewan pengawas syariah. Untuk menjalankan salah fungsi Perbankan yaitu *intermediary institution*. PT Bank Sumut Syariah KCP HM Joni juga melakukan kegiatan inti distribusi kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Dalam hal ini, tentunya risiko kredit merupakan risiko utama yang melekat dalam proses penyaluran pembiayaan. Oleh karena itu, bank harus mampu memitigasi semua risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Risiko yang umum terjadi adalah nasabah gagal memenuhi kewajibannya kepada bank dalam melunasi pembiayaan. Menariknya walaupun telah dilakukan *mitigasi* dengan baik namun seringkali ada hal yang diluar kendali bank yang menyebabkan munculnya Risiko kredit tersebut.

Bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan dapat memberikan stimulus kepada aktivitas perekonomian (Thorsten Beck; Levine, 2004) melalui penyediaan likuiditas secara umum (Berger & Sedunov, 2017) dan alokasi kredit (Jayaratne & Strahan, 2017). Namun demikian, bank dapat mengubah perilaku dalam menilai kelayakan saat memberikan kredit dalam menanggapi ketidakpastian dan risiko yang timbul dari pemberian kredit. Perilaku penilaian kelayakan kredit yang ketat akan memperketat persyaratan kredit yang harus dipenuhi debitur karena kompensasi bank dalam keadaan berisiko. Perilaku perbankan yang demikian menyebabkan terjadinya fenomena credit crunch, dimana ketersediaan kredit seolah-olah semakin menurun (Sari dan Nidar, 2012).

Fenomena wabah Pandemic Covid-19 adalah salah satu peristiwa global yang menyebabkan dampak besar dari sisi kehidupan Sosial, Ekonomi di dunia tidak terkecuali di Indonesia. Laporan *Centre for Strategic and International Studies*

(CSIS) mengatakan bahwa dampak ekonomi yang disebabkan oleh meningkatnya kasus Covid-19 sangat amat terasa, mulai dari fenomena *panic buying* yang dilakukan oleh masyarakat dikarenakan ketakutan akan tidak dapat keluar rumah dan persediaan pangan menipis, menurunnya indeks harga saham, serta terdepresiasi nilai tukar Rupiah (IDR) terhadap Dolar Amerika Serikat (USD), menurunnya aktivitas industri pengolahan (manufaktur) yang berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Adapun sektor yang paling terkena dampak dari Covid-19 diantaranya adalah pariwisata, manufaktur, perhotelan, transportasi, dan berbagai sektor yang bergantung pada perdagangan dan pergerakan bebas manusia. Fenomena wabah Pandemic Covid-19 merupakan salah satu yang bisa dikatakan *force majeure* bagi debitur yang menyebabkan debitur tidak dapat membayar kewajibannya (*wanprestasi*) sesuai Akad Pembiayaan.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan *extraordinary* melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Virus Disease 2019 (Covid- 19). Selanjutnya sebagai *quick response* atas dampak penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19), pada bulan Maret 2020 OJK telah menerbitkan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (POJK Stimulus COVID-19), yang kemudian diperpanjang dengan POJK No. 48/POJK.03/2020. Menurut Keuangan Kontan, pada industri perbankan mengalami kontraksi sebesar -2,41% pada tahun 2020. Dikarenakan hal tersebut, sektor perbankan mengalami penurunan pendapatan yang disebabkan oleh debitur yang kesulitan dalam membayar kewajibannya dikarenakan pertumbuhan ekonomi menurun akibat pandemi Covid-19. Atas hal tersebut, bank melakukan pergerakan dengan melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan yang bertujuan untuk mengurangi angka kerugian yang jauh lebih banyak lagi. Pernyataan ini didukung dengan POJK yang dikeluarkan oleh OJK pada POJK Tahun 2020 mengenai Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 pada Nomor 11/POJK.03/2021.

OJK berpendapat bahwasanya keuangan Indonesia dapat terjaga dikarenakan kebijakan yang diterapkan pada bidang keuangan termasuk pada pemberian restrukturisasi kredit pada industri perbankan. Sektor keuangan yang stabil dikarenakan adanya penerapan kebijakan yang dinilai mampu menstabilkan sektor keuangan, maka dari itu OJK memperpanjang kebijakan mengenai restrukturisasi kredit perbankan 1 tahun lebih lama dari bulan Maret Tahun 2021 hingga bulan Maret Tahun 2022. Perpanjangan kebijakan ini diharapkan dapat meringankan para debitur dalam melaksanakan kewajibannya pada saat pandemi Covid-19. Adapun debitur yang mengalami penurunan dalam bidang usahanya, dihimbau untuk terus bertahan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya agar perekonomian Indonesia dapat terus berjalan dengan semestinya.

PT Bank Sumut memanfaatkan Stimulus atau relaksasi dari regulator ini untuk membantu meringankan beban nasabah dan sekaligus untuk memitigasi risiko kredit yang potensi cukup besar. Dalam melaksanakan program ini tentunya ada permasalahan dan dinamika yang timbul dalam operasional perbankan. Dan berdasarkan latar belakang di atas, maka Penyusun tertarik untuk membahas tema ini sebagai materi Laporan Akhir Magang ini dan mengambil Judul: “ *Analisis faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pembiayaan Nasabah Dalam Program Relaksasi Pandemi Covid-19 Di PT Bank Sumut Kantor cabang Pembantu Syariah HM Joni*”.

2. METODE

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang mana pada penelitiannya menekankan pada metode studi kasus. Studi kasus sendiri merupakan sebuah metode yang dalam prosesnya meneliti tentang individu, kelompok atau suatu organisasi dalam waktu tertentu. Studi kasus bertujuan untuk mendeskripsikan secara tuntas tentang apa-apa saja hal yang diteliti. Studi kasus nantinya akan menghasilkan sebuah data yang selanjutnya dianalisis. Metode ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan arsip.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) atau yang dikenal dengan nama Bank Sumut adalah sebuah bank pembangunan yang merupakan Bank Devisa (bank yang dapat melakukan kegiatan usaha di perbankan dalam valuta asing). Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 04 November 1961 dengan sebutan BPDSU. Pada tahun 1999, bentuk hukum BPDSU diubah menjadi perseroan terbatas dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau disingkat PT. Bank Sumut yang berkedudukan dan berkantor pusat di Medan, Jalan Imam Bonjol No. 18 Medan.

Keinginan untuk mendiirikan Unit Usaha Syariah didukung dengan dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga haram. Tentunya, fatwa ini mendorong keinginan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa-jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Atas dasar ini dan komitmen PT. Bank Sumut terhadap pengembangan layanan Perbankan Syariah maka pada tanggal 04 November 2004 PT. Bank Sumut membuka Unit Usaha Syariah dengan 2 (dua) Kantor Cabang Syariah yaitu Kantor Cabang Syariah Padang Sidempuan sesuai izin dari BI No.6/DPIP/PRZ/Mdn tanggal 18 Oktober 2004.


Selama penelitian, penulis menemukan data-data Nasabah Pembiayaan terkait Relaksasi Pandemi Covid-19 di KCP Syariah HM Joni selama Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Nasabah Program Relaksasi Tahun 2021

BULAN	JUMLAH DEBITUR
JAN	75
FEB	71
MAR	71
APR	78
MEI	78
JUN	74
JUL	77
AGT	76
SEPT	75
OKT	73

NOV	73
DES	73

Grafik 1. Jumlah Nasabah Program Relaksasi Tahun 2021




Dilihat dari tabel dan grafik diatas data perkembangan *Number of Account* (NoA) Nasabah yang mengikuti program Relaksasi *Pandemic Covid-19* di PT Bank Sumut Syariah KCP HM Joni. Dari data tersebut kita lihat NoA dari Januari ke Desember 2021 mengalami *fluktuatif* (naik-turun). NoA tertinggi adalah dibulan April dan Mei 2021 sebanyak 78 Debitur. Namun dibanding Januari NoA menurun 2 Nasabah dari 75 Orang menjadi 73 Orang . Ada penurunan 2 orang nasabah yang mengikuti program ini atau tumbuh sebesar -3%.

Tabel 2. Outstanding Nasabah Program Relaksasi Tahun 2021

BULAN	OUTSTANDING (Rp. Juta)
JAN	13.538
FEB	12.677
MAR	14.113
APR	14.052
MEI	13.681
JUN	13.047
JUL	13.232
AGT	12.843
SEPT	12.778

OKT	12.608
NOV	12.543
DES	12.606

Grafik 2. Jumlah Outstanding Program Relaksasi Tahun 2021




Dilihat dari tabel dan grafik diatas data perkembangan *Outstanding* Nasabah yang mengikuti program Relaksasi *Pandemic Covid-19* di PT Bank Sumut KCP Syariah HM Joni selama Tahun 2021. Dari data tersebut kita lihat *Outstanding* dari Januari ke Desember 2021 mengalami kondisi *fluktuatif* (naik-turun). *Outstanding* tertinggi adalah dibulan Maret 2021 Sebesar Rp. 14.113 Juta . Namun dibanding Januari *Outstanding* menurun dari Rp. 13.538 Juta pada bulan Januari 2021 menjadi Rp. 12.606 Juta pada tutup buku Desember 2021. Ada penurunan *Outstanding* sebesar Rp. 932 Juta yang mengikuti program ini atau tumbuh sebesar -7%.

Tabel 3. NoA Program Relaksasi Gagal Tahun 2021

BULAN	JUMLAH DEBITUR
JAN	-
FEB	1
MAR	1
APR	1
MEI	3

JUN	9
JUL	5
AGT	5
SEPT	10
OKT	21
NOV	12
DES	11


Grafik 3. Jumlah NoA Program Relaksasi Gagal Tahun 2021



Dilihat dari tabel dan grafik diatas data perkembangan *Number of Account (NoA)* Nasabah yang mengikuti program Relaksasi *Pandemic Covid-19* di PT Bank Sumut Syariah KCP HM Joni selama Tahun 2021 yang mengalami pemburukan Kolektibilitas atau kita sebut restruk gagal . Dari data tersebut kita lihat *NoA* Restruk Gagal dari Januari ke Desember 2021 mengalami kondisi *fluktuatif* (naik-turun) tetapi secara rata-rata meningkat dan puncaknya di bulan Oktober sebanyak 21 orang Nasabah. Namun dibanding Januari *NoA* Restruk gagal meningkat dari 0 (Nol) pada bulan Januari 2021 menjadi 11 orang Nasabah pada tutup buku Desember 2021. Ada peningkatan Jumlah Nasabah yang Kolektibilitasnya Non Lancar sebanyak 11 orang selama tahun 2021.

Grafik 4. Outstanding Relaksasi Gagal Tahun 2021

Tren Outstanding Restruk Gagal 2021



Tabel 4. Outstanding Relaksasi Tahun 2021

BULAN	OUTSTANDING (Rp. Juta)
JAN	-
FEB	221
MAR	221
APR	220
MEI	500
JUN	609
JUL	903
AGT	838
SEPT	1.611
OKT	2.727
NOV	1.491
DES	1.654

Dilihat dari tabel dan grafik diatas data perkembangan *Outstanding* Nasabah yang mengikuti program Relaksasi *Pandemic Covid-19* di PT Bank Sumut Syariah KCP HM Joni selama Tahun 2021 yang mengalami pemburukan Kolektibilitas atau kita sebut restruk gagal . Dari data tersebut kita lihat *Outstanding* Restruk gagal dari Januari ke Desember 2021 mengalami peningkatan dan puncaknya di Bulan Oktober dan turun di bulan November dan naik lagi di Bulan Desember . *Outstanding* tertinggi adalah dibulan Oktober 2021 Sebesar Rp. 2.727 Juta . Namun secara trend dari Januari *Outstanding* rata-rata naik . Ada kenaikan Outstanding Restruk gagal sebesar Rp 1.654 Juta dari Januari ke Desember.

Kemudian jika kita melihat data kontribusi Outstanding Gagal restruk dibandingkan dengan Outstanding Nasabah Program Relaksasi Pandemi Covid-19 ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5. Share Restrukturisasi Gagal vs Pembiayaan Yang Di Restrukturisasi

BULAN	OUTSTANDING RESTRUK COVID	OUTSTANDING GAGAL RESTRUK	%
JAN	13.538	-	0,00%
FEB	12.677	221	1,74%
MAR	14.113	221	1,57%
APR	14.052	220	1,56%
MEI	13.681	500	3,66%
JUN	13.047	609	4,66%
JUL	13.232	903	6,82%
AGT	12.843	838	6,52%
SEPT	12.778	1.611	12,60%
OKT	12.608	2.727	21,63%
NOV	12.543	1.491	11,88%
DES	12.606	1.654	13,12%

Dari tabel diatas dapat dilihat persentase *Outstanding* Restruk gagal versus Total *Outstanding* Pembiayaan Yang dilakukan Restrukturisasi program *Stimulus Pademi Covid-19* dari Januari ke Desember 2021 mengalami peningkatan. Persentase *Outstanding* tertinggi adalah dibulan Oktober 2021 Sebesar 21.63% . Namun secara trend dari Januari *Outstanding* rata-rata naik . Ada kenaikan sebesar 13.12% dari Januari ke Desember.

Dari data tabel dan Grafik yang diuraikan diatas, Penyusun menyimpulkan beberapa fenomena penting terkait program relaksasi *Pandemi Covid-19* di PT Bank Sumut Syariah KCP HM Joni yaitu:

1. Jumlah Nasabah Yang mengikuti Program Relaksasi Pandemi Covid-19 di PT Bank Sumut Syariah KCP HM Joni di Tahun 2021 menurun tipis.
2. Seiring turunnya Jumlah Nasabah Jumlah *Outstanding* Pembiayaan Yang mengikuti Program Relaksasi Pandemi Covid-19 di PT Bank Sumut KCP Syariah HM Joni di Tahun 2021 juga menurun.
3. Ternyata tidak semua Nasabah yang mengikuti program Relaksasi Relaksasi Pandemi Covid-19 di PT Bank Sumut Syariah KCP HM Joni memiliki Kolektibilitas Lancar. Dari data diketahui bahwa Jumlah Nasabah dan *Outstanding* Pembiayaan yang mengalami pemburukan Kolektibilitas Yang mengikuti Program Relaksasi Pandemi Covid-19 di PT Bank Sumut Syariah KCP HM Joni di Tahun 2021 cenderung meningkat.

Untuk dapat memperbaiki kualitas dan kuantitas Pembiayaan non Lancar pada Program Relaksasi Pandemi Covid-19 pada masa yang akan datang maka diperlukan evaluasi dan *action plan* perbaikan yang efektif karena dikhawatirkan fenomena ini akan berlanjut jika pihak PT Bank Sumut Syariah KCP HM Joni tidak segera melakukan upaya untuk menurunkan *Outstanding* Non Lancar khusus pada Program Relaksasi Pandemi Covid-19 ini. Karena jika tidak ada *action plan* maka dikhawatirkan akan berdampak kepada:


1. Memburuknya kualitas pembiayaan kantor *overall* yang akan mempengaruhi *performance* unit.

2. Pertambahan *Number of Account* Debitur Non Lancar mengakibatkan pekerjaan penagihan akan semakin banyak dan berat yang akan mempengaruhi kinerja dan fokus team pemasaran karena tenaga kerja khusus penagihan/*collection* dirangkap oleh *Account Officer*.
3. Penurunan Laba Unit kantor karena pembebanan *cost* CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) semakin besar.

Pelaksanaan Restrukturisasi Stimulus di Bank Sumut Syariah KCP HM Joni

Permasalahan dilihat oleh peneliti adalah adanya fenomena tentang Pelaksanaan Program relaksasi Pandemi Covid-19 di PT Bank Sumut Syariah KCP HM Joni. Bank Sumut Syariah telah merespon kondisi Pandemic Covid-19 dengan mengakomodir kebijakan pemerintah mengenai stimulus Restrukturisasi Covid-19 dalam rangka mengurangi dan sebagai solusi untuk nasabah yang terdampak Pandemi Covid-19 baik langsung ataupun tidak langsung. Adapun dalam teknis pelaksanaannya di Bank Sumut Syariah dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:

Gambar 1. Mekanisme Dan Restrukturisasi Pembiayaan Pada PT. Bank Sumut Syariah KCP HM. Joni



Mekanisme pelaksanaan dan skema restrukturisasi kredit atau pembiayaan dilakukan mengacu kepada ketentuan Bank Sumut yang mengatur tentang pelaksanaan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Penentuan skema restrukturisasi bergantung pada hasil identifikasi atas kinerja keuangan debitur yang terdampak *coronavirus disease 2019* (COVID-19). Jangka waktu restrukturisasi terkait

relaksasi ini sangat bergantung pada penilaian Bank terhadap debiturnya dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Pada awal Pandemi sesuai POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (POJK Stimulus COVID-19), Bank Sumut menggunakan skema sebagai berikut :

- a. Kelonggaran sampai 1 tahun tersebut debitur dapat diberikan penundaan/penjadwalan restrukturisasi sebagaimana diatur dalam POJK simulus.
- b. Dalam periode 1 tahun tersebut debitur dapat diberikan penundaan/penjadwalan pokok dan/atau margin/bagi hasil dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan ataupun penilaian Bank misal 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan atau 12 bulan.
- c. Kebijakan jangka waktu penundaan/penjadwalan yang diberikan sangat erat kaitanya dengan dampak Covid-19 terhadap debitur, termasuk masa pemulihan usaha dan kemajuan penanganan/penurunan wabah Covid-19.

Adapun Skema Restrukturisasi yang diadopsi oleh Bank Sumut adalah sebagai berikut:

- a. Penurunan margin/bagi hasil/ ujarah.
- b. Perpanjangan/penambahan jangka waktu pembiayaan.
- c. Pengurangan tunggakan margin/bagi hasil/ujrah dan denda.
- d. Penjadwalan pembayaran tunggakan pokok dan/atau margin/ujrah atas dasar kemampuan Nasabah (maksimal 12 bulan). Dari penjelasan diatas untuk melakukan restrukturisasi maka harus mengikuti mekanisme atau proses sesuai dengan peraturan dan ketetapan.

Setelah POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (POJK Stimulus COVID-19) berakhir dan diperpanjang dengan POJK No.48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas POJK No.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan


Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. beberapa skema dan pola Restrukturisasi diadopsi sebagai berikut:

Berdasarkan Polanya dibedakan menjadi:

- Penurunan suku bunga/margin/bagi hasil/ujrah;
- Perpanjangan jangka waktu;
- Penjadwalan/penundaan pembayaran angsuran pokok dan/atau angsuran bunga/margin/bagi hasil/ujrah serta denda dan sebahagian bunga/margin/bagi hasil/ujrah berjalan;
- Penjadwalan/penundaan pembayaran tunggakan bunga/ margin/ujrah dan sebahagian bunga/margin/bagi hasil/ujrah berjalan serta denda atau penjadwalan bagi hasil;
- Pengurangan tunggakan bunga/margin/bagi hasil/ujrah, denda dan biaya kredit/pembiayaan;

Restrukturisasi dengan Skema Penurunan Omzet/Usaha/Penghasilan

Gambar 2. Restrukturisasi dengan Skema Omzet Usaha



Berikut ini proses restrukturisasi Covid-19 di PT Bank Sumut Syariah KCP HM. Joni:

1. Nasabah Mengajukan Permohonan

Nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 mengajukan permohonan tertulis kepada bank agar dapat keringanan dengan melampirkan bukti-bukti pendukung.

2. Di Kantor Pengusul Restrukturisasi

Nasabah melengkapi dokumen pendukung. Adapun syarat yang akan menjadikan bukti untuk melakukan restrukturisasi Covid-19 yaitu bukti pendukung: Laporan keuangan, misalnya jika nasabah pengusaha maka laporan keuangan usaha tersebut untuk menjadikan bukti bahwa laporan keuangan nasabah mengalami penurunan. Jika pegawai atau karyawan bisa dengan bukti slip gaji yang dimana gajinya pengurangan oleh pihak perusahaan. Dan jika nasabah di PHK maka lampirkan bukti surat PHK. Pihak bank melakukan verifikasi berkas nasabah atau penyelidikan berkas nasabah dimaksudkan untuk memeriksa kelengkapan berkas yang diajukan sudah sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan. Dalam proses nya, penyelidikan berkas berkaitan tentang kebenaran dan keaslian berkas yang diajukan. Selanjutnya Unit Kantor melakukan Retaksasi Jaminan Nasabah dan mempersiapkan Memo Analisa Restrukturisasi ke Unit Pemutus.

3. Unit Pemutus Restrukturisasi

Di tingkat unit pemutus menerima memorandum analisa restrukturisasi dan melakukan review terhadap dokumen.

4. Unit Pemutus Restrukturisasi,

Dilakukan analisa lanjutan, Review oleh Pemimpin Bidang dan akan diteruskan ke Komite Pemutus Restrukturisasi Kantor Pusat.

5. Unit Pemutus Restrukturisasi: Komite Pemutus mengambil keputusan setuju atau tidak setuju dan mengirimkan Surat ke Unit Pengusul hasil persetujuan atau penolakan

6. Unit Kantor Pengusul Restrukturisasi, Menerima hasil persetujuan /penolakan dari Pemutus dan membuat Surat Persetujuan atau penolakan ke nasabah pemohon.

7. Addendum Akad

Tahap selanjutnya adalah Addendum akad bertujuan untuk melakukan perubahan- perubahan dan penambahan terhadap pasal-pasal dalam akad awal yang mengalami perubahan/penambahan klausa akibat adanya restrukturisasi. Gunanya

untuk memenuhi unsur legalitas formal. Restrukturisasi dapat berlaku jika addendum telah ditanda tangani oleh para pihak (Bank dan Nasabah).

Analisa Pelaksanaan Restrukturisasi Stimulus di Bank Sumut Syariah

Dalam pelaksanaan restrukturisasi di Bank Sumut Syariah menurut Penyusun telah dilaksanakan dengan cukup baik dan Bank Sumut Syariah telah melaksanakan restrukturisasi ini sesuai dengan peraturan yang diamanahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu:

- a. Bank Sumut telah memiliki kebijakan internal terkait SOP (*Standart Operating Procedure*) yang jelas dan
- b. Ketentuan tatacara penilaian kualitas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi.
- c. Pelaporan pelaksanaan restrukturisasi ke OJK

Implementasi restrukturisasi ini juga berdampak pada kualitas asset produktif pembiayaan khususnya di KCP Syariah HM Joni. Ratio Kolektibilitas, NPF dan Jumlah Nasabah Non Performing menurun (membaik) sejak bulan Mei 2020 baik Kolektibilitas 2 dan Kolektibilitas 3,4, dan 5.

Namun dari hasil pengamatan Penyusun bahwa dalam implementasinya mungkin proses nya mengalami beberapa kendala teknis antara lain:

- a. Limit Kewenangan Pemutus yang berada di Komite Pemutus Restrukturisasi di Kantor Pusat menyebabkan proses persetujuan menjadi sedikit lambat.
- b. Ada sebagian Nasabah terdampak tidak memahami dengan baik tujuan restrukturisasi ini hanya mendengar berita di media tentang keringanan angsuran selama setahun.
- c. Kejadian wabah Pandemi Covid 19 ini begitu cepat diawal tahun 2020 mengakibatkan penumpukan berkas permohonan nasabah untuk restrukturisasi stimulus, sementara petugas yang memprosesnya terbatas.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nasabah Gagal Restruk

Dari data yang dipaparkan dalam Sub Bab Fenomena diatas bahwa Debitur yang mengikuti program relaksasi *Pandemi Covid-19* tidak sepenuhnya dijamin memiliki kualitas Lancar. Data menunjukkan bahwa selama 2021 jumlah nasabah gagal

restruk terus meningkat. Dari hasil wawancara dengan petugas bank terungkap beberapa permasalahan yang mempengaruhinya:

a. Faktor Ekonomi;

Dalam Pelaksanaan restrukturisasi yang dijalankan oleh nasabah, biasanya jangka waktu relaksasi bervariasi dan paling lama 12 bulan. Selama masa relaksasi ini angsuran nasabah biasanya lebih kecil dari angsuran normal. Dan ketika sudah jatuh tempo maka angsuran akan kembali normal sementara itu nasabah secara ekonomi belum mampu untuk membayar sesuai jadwal angsuran normal dengan berbagai sebab antara lain karena Pandemi Covid-19 belum berakhir sehingga kondisi ekonomi belum stabil, Perusahaan tempat nasabah bekerja belum normal, penghasilan gaji masih belum *full*, masih dirumahkan, dan sebagainya. Ketika nasabah belum mampu otomatis pembiayaan akan menunggak dan berpotensi macet.

b. Faktor Internal Bank

Selaras dengan kondisi pada point (a) diatas, ketika nasabah memohon untuk perpanjangan restrukturisasi pihak bank tidak bisa dengan segera melakukan prosesnya karena berbagai hal antara lain:

1. Bank tidak memonitor jatuh tempo angsuran nasabah yang berubah normal.
2. Proses persetujuan perpanjangan restrukturisasi berjenjang mulai dari cabang hingga kantor pusat terkait wewenang memutus restrukturisasi, sehingga mengakibatkan waktunya sangat panjang. Hal ini berakibat pada memburuknya kolektibilitas nasabah karena restrukturisasi belum efektif

c. Faktor Nasabah

Selaras dengan kondisi pada point (a) diatas, ketika nasabah akan jatuh tempo angsuran normalnya restrukturisasi tidak bisa dilaksanakan dengan efektif karena faktor nasabah antara lain:

1. Nasabah tidak tahu atau lupa akan jatuh tempo angsuran restrukturisasinya
2. Nasabah lambat melakukan proses perpanjangan restrukturisasi terutama dalam kelengkapan berkas administrasinya.

3. Nasabah yang terlalu percaya diri mampu mengangsur dengan normal, namun pada saat jatuh tempo ternyata belum bisa melakukan pembayaran sesuai jadwal angsuran.
4. Nasabah terkadang tidak mampu / dan atau tidak mau untuk memenuhi persyaratan administrasi yang diminta pihak bank seperti tambahan biaya premi asuransi dan biaya addendum akad notarial.

d. Faktor Eksternal lainnya

Dalam proses restrukturisasi ini melibatkan pihak lain selain bank dan nasabah debitur yaitu:

1. Notaris ; Jika Restrukturisasi disetujui pejabat Pemutus maka salah satu kegiatan yang dilakukan adalah addendum akad. Pejabat Notaris adalah pihak yang ditunjuk bank untuk melakukan pengesahan perubahan akad. Seringkali akte perubahan akad yang dibuat Notarial ini lama selesainya dari pihak Notaris.
2. Perusahaan Asuransi: Salah satu syarat efektif restrukturisasi adalah nasabah wajib dicover oleh asuransi baik asuransi Pembiayaan, jiwa dan Kebakaran. Pihak bank perlu meminta Polis endorsement kepada perusahaan asuransi sebelum restrukturisasi di *eksekusi* oleh Divisi Sentra Operasional. Seringkali perusahaan asuransi lama memproses *endorsement polis*, atau sering juga meminta persyaratan tambahan bahkan penambahan *premi*. Hal ini akan mempengaruhi lamanya restrukturisasi dijalankan secara efektif.

Solusi Atas Permasalahan

Pertumbuhan jumlah nasabah dan *Outstanding* pembiayaan gagal restruk di Bank Sumut KCP Syariah HM Joni menunjukkan *trend* meningkat. Hal ini merupakan sinyal negatif, Menyadari efek negatif lanjutannya oleh karena itu diperlukan berbagai strategi untuk melakukan perbaikan dan beberapa *action plan* untuk menghindari potensi pemburukan yang lebih besar. Adapun beberapa upaya yang bisa dilakukan antara lain:

1. Memperkuat monitoring terhadap nasabah-nasabah yang sudah direstrukturisasi terutama jatuh tempo restrukturisasinya. Hal nyata yang bisa dilakukan adalah membuat *reminder* dan memberikan surat pengingat kepada nasabah yang akan

segera jatuh tempo, menawarkan perpanjangan restrukturisasi agar diproses sejak dini.

2. Melakukan *Mapping* terhadap penyebab gagalnya restruk nasabah. Setelah diketahui dengan tepat penyebab nasabah *wanprestasi*, bank dapat memutuskan solusi paling efektif untuk penyelesaiannya antara lain apakah akan dilakukan perpanjangan restrukturisasinya, mengupayakan penjualan jaminan, atau hal lainnya.
3. Memperpendek jalur dan jenjang Pemutus Restrukturisasi sehingga keputusan disetujui atau ditolaknya restrukturisasi dapat lebih efisien. Dengan memberikan Limit kepada kantor cabang induk misalnya namun dengan tetap memperthankan prinsip yang diamanahkan regulator.
4. Mengedukasi Nasabah untuk lebih mengenal lebih baik program restrukturisasi pada saat permohonan dan saat addendum sehingga nasabah dapat sadar akan kewajibannya dan mencari solusi.

4. PENUTUP

Mekanisme pelaksanaan dan skema restrukturisasi kredit atau pembiayaan dilakukan mengacu kepada ketentuan Bank Sumut yang mengatur tentang pelaksanaan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Penentuan skema restrukturisasi bergantung pada hasil identifikasi atas kinerja keuangan debitur yang terdampak *coronavirus disease 2019* (COVID-19). Jangka waktu restrukturisasi terkait relaksasi ini sangat bergantung pada penilaian Bank terhadap debiturnya dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Dalam pelaksanaan restrukturisasi di Bank Sumut Syariah menurut Penyusun telah dilaksanakan dengan cukup baik dan Bank Sumut Syariah telah melaksanakan restrukturisasi ini sesuai dengan peraturan yang diamanahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Implementasi restrukturisasi ini juga berdampak pada kualitas asset produktif pembiayaan khususnya di KCP Syariah HM Joni. Ratio Kolektibilitas, NPF dan Jumlah Nasabah Non Performing menurun (membaik) sejak bulan Mei 2020 baik Kolektibilitas 2 dan Kolektibilitas 3,4, dan 5. Dari data yang dipaparkan dalam Sub Bab Fenomena diatas bahwa Debitur yang mengikuti program relaksasi *Pandemi Covid-19* tidak sepenuhnya dijamin memiliki

kualitas Lancar. Data menunjukkan bahwa selama 2021 jumlah nasabah gagal restruk terus meningkat. Dari hasil wawancara dengan petugas bank terungkap beberapa permasalahan yang mempengaruhinya yaitu faktor ekonomi, faktor internal bank, faktor nasabah dan faktor eksternal lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Bungin. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Christiawan, Rio, dan Relaksasi Kredit. "Rescheduling atau Restrukturisasi?" Diakses Juni 20, 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec4d0492311d/relaksasikredit--rescheduling-atau-restrukturisasi-oleh--rio-christiawan?page=all>.
- Daeng Naja, H R. (2009). *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*. Bandung: Cipta Aditya Bakti,
- Damuri, Yose Rizal dan Fajar B. Hirawan. (2020). *Mengukur Dampak COVID-19 pada Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan Indonesia 2020*, Hasil Penelitian CSIS Commentaries DMRU-015, 26 March 2020
- Ibrahim, Johnny. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Ikhsan, Muhammad. "Aturan Relaksasi Kredit Masih Abu-Abu." Diakses Desember 17, 2020. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/334655/aturan-relaksasi-kreditmasih-abu-abu>.
- Mutia, Pamikatsih. (2020). *Model Kebijakan Relaksasi Pada Anggota Pembiayaan Bmt Tumang Kantor Cabang Sukoharjo*
- Nayasari, Sastradinata Dhevi. (2020). *Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020*

Supriyono Edy, Nurmadi Harsa Sumarta. (2020). *Efektifitas Kebijakan Relaksasi Kredit Pada Umkm Batik Terdampak Covid-19 Di Kota Solo*

POJK No 48 /POJK.03/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang perubahan atas peraturan otoritas jasa keuangan nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercycly dampak penyebaran coronavirus disease 2019.

POJK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 /POJK.03/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran corona virus disease 2019.

Ubaidillah, Mohamad Ikvi. (2020). *Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan Umkm Terdampak Covid-19 Dan Manajemen Resiko Force Majeure Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Skripsi.